



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kwd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Mulyana Mukhsin binti Ishak Mukhsin**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Gudang Arang, Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Adrian Dude bin Abdin Dude**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Paru Abang, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN: 297/Kua.30.04.01/PW.01/06/2019 tanggal 25 Juni 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ramadiansyah Dude umur 18 tahun, anak yang kedua bernama Rini Febriyani Dude umur 16 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Tergugat sering Menampar Penggugat bila memarahi selingkuhannya;
- b. Tergugat sering bermain Judi Togel;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ulfa Kasim di Isimu Kabupaten Gorontalo;
- e. Tergugat telah menikah yang ketiga kalinya lagi dengan perempuan lain bernama Sumiyati di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Dusun Gunung potong Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah miliknya sendiri di Desa Dusun Orange Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Demikian alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Adrian Dude bin Abdin Dude) terhadap Tergugat (Mulyana Mukhsin binti Ishak Mukhsin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 8 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian pula Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt.G/2019/PA.Kwd. tanggal 18 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى المحاكمة

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh;
2. Menyatakan perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kwd. gugur;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp831.000,00 (Delapan ratus Tiga puluh Satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Muh. Adnan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.000,0	
Pendaftaran	p.	0	
2. Biaya	Rp.		50.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses		
3. Biaya	Rp.	715.000,00
Panggilan		
4. PNPB	Rp.	20.000,00
Panggilan		
5. Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi		
6. Biaya Meterai	R	6.000,00
	p.	
Jumlah	R	831.000,
	p.	00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.